


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA KETIKA MASA  
IDDAH TALAK BAI'N (STUDI KOMPARATIF ANTARA  
IMAM SYAFI' I DAN IMAM HANBALI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH:**

**NURFATIAH BINTI ANUAR**

**NIM: 11920325429**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2023 M/ 1445 H**



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak Ba'in (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali)** yang ditulis oleh :

Nama : Nurfatihah bnti Annuar  
 NIM : 11920325429  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 November 2023  
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

  
 Dr. H. Johari, M. Ag  
 NIP. 19640320 199102 1 001

  
 Drs. Zajjal Arifin, M. Ag.  
 NIP. 196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“*Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak Ba’in (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Hanbali)*”** yang ditulis oleh:

Nama : Nurfatimah binti Annuar  
 NIM : 11920325429  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 November 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.**

Penguji II  
**Dr. H. Ismardi., H., M.Ag.**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Satya Isarsari University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nurfatihah Binti Annuar

: 11920325429

: Tempat/ Tg. Lahir : Terengganu/ 12 April 2000.

: Jurusan/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Perbandingan Madzhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Hubungan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak Ba'in

(Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali)

Meyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan

bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia

menyerah sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

atau pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 November 2023

Yang membuat pernyataan



NIM : 11920325429

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### Nurfatihah (2023): **Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak *Bai'n* (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali)**

Penelitian ini dilatar belakangi perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tentang Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak *Bai'n* Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali. Iddah adalah salah satu dari sekian hal yang muncul sebagai akibat terjalannya pernikahan. Dalam tempoh iddah ini, mantan istri diharamkan menikah dengan orang lain bagi memastikan rahim wanita tersebut suci daripada sebarang janin bagi mengelakkan ketidak pastian nasab sebenar anak jika pernikahan baru dengan lelaki lain berlaku. Dalam masa iddah talak *ba'in*, istri tidak boleh keluar dari rumahnya yang menjadi tempat iddahnya kecuali dengan alasan.

Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah *Pertama*, untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengenai hukum suami istri tinggal bersama ketika masa iddah talak *ba'in*. *Kedua* untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengenai hukum suami istri yang tinggal bersama ketika masa iddah talak *ba'in*. *Ketiga*, untuk mengetahui analisa fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengenai hukum suami istri yang tinggal bersama ketika masa iddah talak *ba'in*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber skunder, kitab al-Umm dari Imam al-Syafi'i dan kitab al-Mughni oleh Imam Hanbali.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, menurut Imam Syafi'i, Istri yang ditalak *ba'in* dibolehkan untuk tinggal serumah dengan mantan suaminya tetapi harus adanya tirai pembatasan di antara suami istri jika terdapat dalam rumah yang sempit bagi mengelakkan daripada berlakunya khalwat. Maka, Imam Syafi'i berpegang dengan dalil dari surah at-Thalaq ayat 1, yaitu wajibnya tempat tinggal kepada istri yang dijatuhkan talak. Sedangkan menurut Imam Hanbali, istri yang ditalak *ba'in* tidak dibolehkan untuk tinggal bersama dengan mantan suaminya karena tidak ada lagi kewajiban kepada suami dalam menyediakan tempat tinggal masa iddah talak *ba'in*. Oleh itu, si istri boleh beriddah di mana jua yang dia kehendaki. Hal ini Imam Hanbali berpegang dengan hadis dari Fatimah binti Qais yang menunjukkan si istri tidak mendapatkan hak apa-apa setelah ditalak *ba'in*.

**Kata kunci:** *Iddah, Tempat tinggal, Talak ba'in,*

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak Bai’n (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Hanbali)*”.

Tanpa rahmat-Nya, tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karuniaNya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam, baginda Rasulullah SAW yang membawa dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda yang dicintai, Annuar bin Abdullah dan ibunda tersayang Norhaya binti Abdul Wahab yang tidak pernah henti mendoakan, mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang dan memberikan motivasi serta dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa Ananda sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa diberikan kesehatan yang baik umur yang panjang dan diberkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda, semoga ianya menjadi pahala





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

- yang senantiasa mengalir hingga syurga Allah SWT. Kepada adik beradik yang tercinta, Nur Izzati, Muhammad Haikal, Muhammad Hafiz, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada Ananda selama menempuh Pendidikan baik materil ataupun moril di kota.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman Ghani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Dr. Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Yang memberikan kemudahan dalam kegiatan perkuliahan penulis serta dalam proses pengajuan judul skripsi.
  4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, serta Sekreteris Jurusan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  5. Bapak Dr.H.Johari, M.Ag. dan bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag. selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Kepada Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E, M.A selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Seluruh karyawan dan karyawan perpustakaan UIN Suska Riau yang memberikan layanan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku sebagai referensi bagi penulis.
  8. Kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir, dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Auni, Naqib, Aina, Fatimah, Aqilah, Aishah, Fatin, Najwa, yang telah banyak membantu serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
  10. Terima kasih juga yang tiada terhingga penulis haturkan kepada teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman atau sahabat yang lainnya.
  11. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
- Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, yang masih jauh dari kata kesempurnaan dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada para pembaca. Akhirnya kami mohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal soleh oleh Allah SWT.

Pekanbaru, 21 November 2023

**Nurfatihah Binti Annuar**  
**Nim. 11920325429**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Pengertian Iddah .....	10
B. Dasar Hukum Iddah .....	11
C. Hikmah Adanya Iddah.....	14
D. Macam-Macam Iddah .....	16
E. Iddah Talak Bagi Talak <i>Ba'in</i> .....	20
F. Konskuensi Adanya Iddah Terhadap Talak <i>Ba'in</i> .....	22
G. Penelitian Terdahulu.....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Jenis Data .....	25
C. Sumber Data .....	26
D. Teknik Pengumpulan Data .....	27
E. Teknik Analisis Data .....	28
F. Teknik Penulisan .....	29
G. Sistemika Penulisan .....	30
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Biografi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbali.....	31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Biografi Imam Asy-Syafi'i
2. Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal

**B. Hasil Penelitian**

1. Pendapat Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali Tentang Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak *Ba'in* ..... 46
2. Landasan hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali Tentang Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak *Ba'in*..... 52
3. Analisis Fiqh Muqaranah terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali Mengenai Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak *Ba'in*.... 59

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 63
- B. Saran ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA..... 63**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Melaksanakan syari'at Islam merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Syari'at Islam yang telah mengatur seluruh bagian dari kehidupan manusia, baik dengan Allah maupun muamalah dengan manusia. Begitu juga dengan masalah pernikahan yang dapat menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam mengenal adanya istilah masa *Iddah*. Secara bahasa, *iddah* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah ber'iddah karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya.<sup>2</sup>

Sementara itu, *iddah* dari segi istilah adalah suatu tempoh masa yang dilalui oleh seseorang perempuan selepas perceraian atau kematian suami dimana dia tidak boleh menikah semula.<sup>3</sup> Biasanya, tempoh *iddah* bagi wanita sesudah cerainya dengan mantan suaminya yang dahulu adalah tiga kali suci kitaran haid dan wanita yang telah kematian suaminya, tempoh *iddah* adalah selama 4 bulan dan 10 hari (dikira mengikut tahun Hijrah).

Berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>1</sup> Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, ( Bandung : Pustaka Hidayah, 2001 ), h. 13.

<sup>2</sup> Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana 2016) h. 85.

<sup>3</sup> Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam asy-Syafi'i* Jilid 4, alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2021), h. 193.



وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>٤</sup>

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid) (QS. Al-Baqarah: 228)<sup>4</sup>

Sementara, tempoh wanita 'iddah bagi wanita yang menopause (putus haid) yang bercerai hidup dan ketiadaan haid ialah 3 bulan berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>٥</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). (QS. At-Thalaq : 4)<sup>5</sup>

Dalam tempoh iddah ini, mantan istri diharamkan bernikah dengan orang lain. Tujuan dikenakan iddah ialah bagi memastikan rahim wanita tersebut suci daripada sebarang janin bagi mengelakkan ketidak pastian nasab sebenar anak jika pernikahan baru dengan lelaki lain berlaku. Dalam tempoh iddah, suami boleh rujuk kembali dengan syarat istri adalah dalam iddah raj'i. Apabila perempuan yang sedang menjalani waktu iddah akibat talak ba'in atau ditalak tiga, mereka tidak boleh keluar dari rumahnya yang menjadi tempat

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, 2016), h. 48.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 824.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iddahnya, walaupun untuk menjalani ibadah haji wajib jika iddah ini dari pernikahan yang sah. Maka tidak boleh baginya untuk keluar dari tempat iddah kecuali dengan alasan.

Manakala Talak secara bahasa memiliki pengertian melepaskan atau meninggalkan.<sup>6</sup> Sementara dari sudut istilah, ia bermaksud terlepasnya ikatan pernikahan, dan terputusnya hubungan diantara suami istri akibat dari salah satu dari beberapa sebab. Terdapat dua jenis perpisahan, yaitu perpisahan pembatalan dan perpisahan talak.<sup>7</sup>

Secara lebih jelas, pengertian talak sepertimana disebut dalam al-Qamus al-Fiqhi seperti berikut:

1. Mengangkat ikatan pernikahan.
2. Menghilangkan penguasaan terhadap istri dengan lafaz yang jelas atau kinayah yang zahir atau dengan lafaz yang tertentu disertakan bersama niat.
3. Mengangkat ikatan pernikahan pada masa tersebut atau akan datang dengan lafaz yang khusus atau yang mengambil kedudukannya.<sup>8</sup>

Talak atau perceraian adalah salah satu kaedah pemisahan hubungan pernikahan antara suami dan istri yang disyariatkan oleh Islam. Apabila seorang wanita itu diceraikan, maka dia hendaklah beriddah selama tiga kali suci daripada haid, atau bagi mereka yang tidak mempunyai haid, selama tiga bulan Qamariyyah. Semasa tempoh iddah, terdapat hak dan tanggungjawab

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Abdi Bangsa, 2018), h. 531.

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 311.

<sup>8</sup> Sa'di Abu Jaib, *al-qamus al fiqhiyah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1982), h. 230.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang perlu diperhatikan oleh mantan pasangan. Antara perkara-perkara tersebut ialah kewajiban keatas suami untuk memberikan nafkah tempat tinggal dalam tempoh iddah.

Wajib ke atas mantan suami untuk memberikan nafkah tempat tinggal kepada mantan istri semasa tempoh iddah, sama ada mantan istri berkenaan ditalakkan secara *raj'i* atau *ba'in*, sama ada dia hamil atau tidak.

Berdasarkan firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أٰخَرٰى ﴿٦﴾

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Thalaq :6)*<sup>9</sup>

Berkata Imam Ibn Jarir al-Tabari Rahimahullah: “ (Yakni), berikanlah kediaman kepada istri-istri kamu yang telah ditalakkan daripada tempat yang kamu diami lagi kamu sediakan berdasarkan kemampuan kamu; Ini adalah arahan-Nya kepada golongan lelaki untuk memberikan tempat tinggal yang dia sediakan berdasarkan kemampuannya, sehingga selesai iddah istri-istri itu.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Departmen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 559

<sup>10</sup> Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' al-bayan 'an ta'wil ayy al-Qur'an tafsir al-Tabari*, (Kairo: Dar as-Salam, 2009), h. 456.



Begitu juga firman Allah SWT dalam ayat pertama:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ  
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
وَتَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ  
يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*<sup>11</sup> (Q.S At-Thalaq : 1)

Berkata Imam Ibn Jarir al-Tabari Rahimahullah akan tafsirnya:

*“(Yakni), takutlah kalian kepada Allah, wahai manusia, Tuhan kamu, maka waspadalah kalian daripada melakukan maksiat kepada-Nya dengan melanggar batasan-Nya. Jangan kalian mengeluarkan istri-istri yang telah kamu talakkan kerana mereka ada iddah di rumah-rumah mereka yang telah kamu beri mereka tinggal di dalamnya sebelum talak itu lagi, sehingga selesailah iddah mereka.”*<sup>12</sup>

Talak *Bai'n* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya di mana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama fikih

<sup>11</sup> Departmen Agama RI, *Op. Cit*, h. 823.

<sup>12</sup> Al-Tabari, *Jami'...*, h. 413.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

membagi talak *bai'n* menjadi dua bagian, yaitu talak *bai'n kubra* dan *bai'n sughra*.<sup>13</sup> Talak *ba'in kubra* adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri sebanyak tiga kali. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak *ba'in kubra* adalah segala macam yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti *ila*, *zihar*, dan *il'an*. Manakalah talak *ba'in sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari mantan suaminya, namun tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri mantan istrinya itu, talak ini juga dapat diartikan talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, yaitu talak satu atau dua, kemudian ia tidak rujuk kepadanya sampai masa iddah habis. Talak *ba'in sughra* juga termasuk talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi dukhul (setubuh). Dan masing-masing tidak saling mewarisi apabila meninggal.<sup>14</sup>

Apabila perempuan yang sedang menjalani waktu iddah akibat talak *ba'in* atau ditalak tiga, mereka tidak boleh keluar dari rumahnya yang menjadi tempat iddahnya, walaupun untuk menjalani ibadah haji wajib jika iddah ini dari pernikahan yang sah. Maka tidak boleh baginya untuk keluar dari tempat iddah kecuali dengan alasan.<sup>15</sup>

Menurut Imam Syafi'i, menetapkan hak tempat tinggal istri, ketika tertalak *ba'in* Imam Syafi'i menggunakan ayat al-Qur'an sebagai sumber hujah pertama, yaitu surah At-Thalaq ayat 6, Imam Syafi'i ketika menjelaskan ayat ini bahwa wanita, yang ditalak oleh suaminya dengan talak *ba'in*, bahwa

<sup>13</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Indonesia: Sinar Grafika, 2018), h. 83.

<sup>14</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), h. 108-109.

<sup>15</sup> Fiqh Islam Wa Adillatu Jilid 9 h.559-561

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dia (mantan suami) memberikan tempat tinggal secara umum kepada mantan istrinya.<sup>16</sup> Dengan syarat, adanya sekat pemisah di antara keduanya atau rumahnya berbentuk tingakat bagi mengelakkan berlakunya khalwat.

Sementara Imam Ahmad terkenal dengan menggunakan hadist, terutama dalam masalah munakahat Imam Ahmad sering menggunakan hadist dalam ijtihadnya, salah satunya ketika membahas hak istri pada masa iddah talak *ba'in*, Imam Ahmad menggunakan hadist dari Fatimah binti Qais. Fatimah berkata bahwa apabila terjadi perpisahan karena talak tiga dan suami tidak bisa merujuk kembali, maka perempuan tersebut tidak wajib diberi tempat tinggal dan nafkah dari pihak mantan suaminya. Hal ini berlaku apabila perempuan tidak hamil.<sup>17</sup>

Sementara apabila si istri berada dalam keadaan hamil maka Imam Hanbali sependapat dengan Imam Syafi'i dengan menggunakan ayat al-Quran dari surah at-Thalaq ayat 6 dia berhak mendapatkan nafkah karena perpisahan disaat sedang hamil.<sup>18</sup> Hal ini tentunya di dasarkan kepada hadist Fatimah binti Qais, dimana Fatimah tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya, ketika tertalak *ba'in*.

Setelah memperhatikan uraian di atas dan dapat dilihat bahwa kedua-dua tokoh ini mempunyai pendapat yang berbeda dalam hukum suami istri yang tinggal bersama ketika iddah talak *ba'in*. Hal seperti ini membuat penulis merasa tertarik, untuk melakukan sebuah penulisan ini, dan penulis menuliskannya dalam studi berjudul **“HUKUM SUAMI ISTRI YANG**

<sup>16</sup> Muhammad bin Idris Asy Safi'I, *al-Umm*, (Darul Hadist, 2008), h. 89.

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, h. 722.

<sup>18</sup> *Ibid.*





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## TINGGAL BERSAMA KETIKA MASA IDDAH TALAK *BAI'N* (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM DAN IMAM HANBALI)”.

### B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak *Bai'n* (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i dan Imam Hanbali)”.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanbali mengenai hukum suami istri tinggal bersama ketika masa iddah talak *ba'in*?
2. Apa landasan hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Hanbali mengenai hukum suami istri yang tinggal bersama ketika masa iddah talak *ba'in*?
3. Bagaimana analisa fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanbali mengenai hukum suami istri yang tinggal bersama ketika masa iddah talak *ba'in*?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/ pembahasan terhadap permasalahan tersebut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’ dan Imam Hanbali mengenai hukum suami istri tinggal bersama ketika masa iddah talak *ba'in*?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengenai hukum suami istri yang tinggal bersama ketika masa iddah *ba'in*?
3. Untuk mengetahui analisa fiqh muqarannah terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengenai hukum suami istri yang tinggal bersama ketika masa iddah talak *ba'in*?

#### E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan utama hasil mendalami penelitian ini adalah untuk mencapai ridha Allah Swt, serta menambah ilmu khususnya berkaitan dengan hukum tinggal bersama mantan suami dan istri dalam tempoh iddah.
2. Sebagai sumbangan dalam mengembangkan lagi judul ini ke seluruh masyarakat supaya tidak ketinggalan dengan hukum-hukum yang masyarakat tempuhi.
3. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberi pencerahan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam dalam hal ibadah dan kehidupan seharian sekaligus sebagai landasan teoritis untuk pilihan masyarakat dalam pelbagai pendapat Madzhab bagi kebiasaan masyarakat yang belum mampu untuk berijtihad sendiri.
4. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)

## A. Pengertian Iddah

Secara Bahasa, *al-iddah* (iddah) dengan huruf 'ain dibaca *kasrah* adalah *isim mashdar* dari *fi'il 'adda ya'uddu*. Mashdar-nya adalah 'addun. Kata *al-iddah* diambil dari kata *al-'add* dan *al-ihsha'* (menghitung), yakni hari, *quru'*, dan bulan yang dihitung oleh seorang Perempuan.<sup>19</sup>

Dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, disebutkan bahwa *iddah* istri yang ditalak dan istri yang ditinggal mati suami adalah suatu jangka waktu yang telah ditetapkan oleh syara'. Selama berada dalam jangka waktu tersebut, istri tidak menikah setelah ditalak atau meninggalnya suami. Sementara itu, *iddah* secara syara' adalah sebutan untuk suatu periode waktu ketika seseorang istri menjalani penantian selama periode tersebut yang bertujuan untuk mengetahui bahwa rahimnya benar-benar bersih, sebagai bentuk ta'abud, atau karena masih merasakan duka atas kepergian suami.<sup>20</sup>

Manakala definisi *iddah* yang dikemukakan oleh Abi Yahya al Zakaria tersebut lebih mengutamakan tujuan *iddah*. Adapun tujuan *iddah* ini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan, untuk melaksanakan ibadah, dan untuk menghilangkan rasa duka bagi seorang perempuan yang kematian suaminya.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Muhammad az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam asy Syafi'i Jilid 4*, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insan, 2021), h. 193.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> MuhammadIsna Wahyudi, *Fiqih Iddah; Klasik dan Kontemporer*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h.10.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam KHI iddah disebut dengan waktu tunggu. Konsep-konsep mengenai waktu tunggu yang terdapat pada KHI diambil dari fiqh. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa iddah), kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*), baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.<sup>22</sup>

## B. Dasar Hukum Iddah

Aturan *iddah* ditujukan bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, tidak ditujukan bagi laki-laki atau suami. Perempuan yang diceraikan suami dalam bentuk apapun, cerai mati atau hidup, sedang hamil atau tidak, masih berhidai atau tidak, wajib menjalani *iddah*.<sup>23</sup> Mayoritas Imam madzhab telah bersepakat atas wajibnya *iddah*, landasan dasarnya terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist.

1. Dasar hukum dari firman Allah SWT :

a. Surat al-Baqarah ayat 228:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 245.

<sup>23</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...* h. 304.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah [2]:228)

Allah SWT di atas menjelaskan kewajiban *beriddah* bagi perempuan yang ditalak, yaitu tiga kali quru”. Asbabun nuzul ayat ini berkait erat dengan Asma binti Yazid bin Sakan al Anshariyah. Diapada waktu diceraikan oleh suaminya dizaman Rasulullah SAW disaat itu belum ada hukum iddah bagi seorang perempuan yang dijatuhi talak oleh suaminya. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat ini sebagai ketegasan hokum bagi perempuan yang diceraikan suaminya dan untuk memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya masa iddah sebab dengan demikian dapat diketahui apakah perempuan yang diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak.

- b. Surat At-Thalaq ayat 4 :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي هَمَّ  
تَحَضَّنَ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿١٠﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Dari penjelasan di atas Surat At-Thalaq ini membicarakan tentang lamanya masa *iddah* Perempuan-perempuan yang diceritakan oleh suaminya. Perempuan yang tidak haid karena *monopause* atau karena masih kecil, *iddah*-nya tiga bulan, dan perempuan yang hamil *iddah*-nya sampai melahirkan.

## 2. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Terdapat banyak hadist yang telah membahas tentang masalah *iddah*. Antaranya hadist yang diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a., dia berkata,

فُتِنَ رَوْحُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا  
رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Subai’ah al-Aslamiyah wafat terbunuh, sedangkan waktu itu dia sedang hamil. Empat puluh hari setelah kematian



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*suami, dia pun melahirkan. Kemudian, dia dipinang lalu Rasulullah saw menikahinya.”*

Dalam Riwayat yang lain juga disebutkan,

قَدْ حَلَلْتُ فَنَكِحِي

Artinya: “kamu telah halal maka silakan menikah”<sup>24</sup>

## 3. Dasar Hukum Dari Ijma’

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa perempuan yang muslimah yang telah bercerai dengan suaminya wajib menjalani iddah. Dengan memperhatikan firman Allah di atas dan sabda Nabi SAW, serta ulama, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap perempuan wajib menjalani masa iddah yang disebabkan oleh:

- a. Kematian suami
- b. Putusnya ikatan perkawinan dengan jalan *talak*, *khuluk*, ataupun *fasakh*.
- c. Watha’ syubhat.<sup>25</sup>

## C. Hikmah Adanya Iddah

Hikmah iddah ini adalah

1. Untuk mengetahui kekosongan rahim dari benih suami yang meninggal. Karena itu, perempuan yang beriddah tidak boleh menikah sampai lewat sekian waktu yang bisa membuat jelas apakah ia hamil (sehingga anaknya nanti dinasabkan kepada suami yang meninggal) atau tidak (sehingga jika

<sup>24</sup> Muhammad az-Zuhaili, *Al-Mu’tamad...*, h.194.

<sup>25</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Syafi’I edisi lengkap Muamalat, Muakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 81

ia menikah lagi dan hamil maka anaknya nanti dinasabkan kepada suami kedua).

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Artinya: “Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka”

2. Mengagungkan akad nikah dan hak suami yang menceraikannya. *Iddah* adalah bagi memelihara hak kehamilan jika perceraian itu berada dalam keadaan hamil. Oleh itu, *iddah* adalah sesuatu yang harus diperhatikan di sekitar akad nikah.<sup>26</sup>
3. Jika istri masih kecil atau sudah menopause yang tidak lagi haid dan tidak juga hamil, dia tetap harus berkomitmen kepada hukum Allah SWT, serta menjaga hak jalinan pernikahan yang sebelumnya.<sup>27</sup>
4. Perempuan yang beriddah dilarang memakai wangian dan bersolek karena kedua hal ini memancing kepada pernikahan
5. Dilarang keluar dari rumah yang dahulu dihuninya karena pembatasan gerak ini akan lebih menjaga dirinya.
6. Tidak boleh melangsungkan akad nikah terhadapnya dan tidak boleh melamarnya secara implisit kepada perempuan yang menjalani *iddah* wafat.<sup>28</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, Penerj: Drs. Asmuni; cetakan I, (Jakarta : Darul Falah,2005), h. 926.

<sup>27</sup> Muhammad az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad...*, h.195.

<sup>28</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1: Aqidah, Syariah dan Manhaj* (Jakarta : Gema Insani,2013), h. 569.

#### D. Macam-macam Iddah

Menurut Abdul Qadir Mansyur bahwa sebab-sebab putusnya perkawinan dan keadaan dari istri *iddah* dibagi menjadi dua macam *iddah*, yaitu *iddah* karena perceraian dan *iddah* karena kematian suami.<sup>29</sup>

##### 1. Iddah karena perceraian

*Iddah* karena perceraian memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Yang pertama adalah perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi. Dalam hal ini ia tidak wajib menjalani masa *iddah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekaligus tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Kategori kedua adalah perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi. Bagi perempuan yang dalam kategori seperti ini, dia memiliki dua keadaan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa alSunnah*; Buku Pinar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2012), cet.1, h. 124.

<sup>30</sup> *Ibid*, h.131.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Thalaq 4 :

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي كَانَتْ  
تَحْضُنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  
أَمْرَهُ يُسْرًا ۚ

*Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

- b. Perempuan itu tidak dalam keadaan hamil. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak luput dari dua kemungkinan. Pertama, dia masih menstruasi. Dalam keadaan ini iddahnya adalah tiga kali menstruasi. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Kata *quru'* disini lebih tepat diartikan dengan menstruasi, bukan suci. Makna ini dikuatkan sebuah hadist Aisyah. Aisyah menceritakan, Ummu Habibah tengah mengalami menstruasi. Dia lalu bertanya kepada Rasulullah Saw dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan shalat pada hari-hari menstruasinya. Kedua, dia tidak mengalami masa-masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa iddah bagi perempuan seperti ini adalah selama tiga bulan.<sup>31</sup>

## 2. Iddah karena kematian

Dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:

- a. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil. Masa iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah 234:

<sup>31</sup> *Ibid.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٤٥﴾

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka<sup>54</sup> menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

- b. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil.

Masa iddah baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Thalaq 4:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤٦﴾

Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan hukum ini didasarkan pada riwayat dari al-Miswar Ibnu Makhramah tentang Su'aibah al-Aslamiyyah yang tengah dalam keadaan nifas setelah ditinggal mati suaminya. Suaibah lalu menemui Rasulullah Saw dan meminta izin pada beliau untuk menikah lagi. Beliau lantas mengizinkannya dan dia pun kemudian menikah.<sup>32</sup>

#### E. Iddah Talak Bagi Talak Ba'in

Yaitu talak yang apabila seorang suami tidak berhak untuk rujuk keatas istri yang ditalaknya. Maka, talak ini terbagi kepada dua:

##### 1. Talak Ba'in Sugra

Yaitu talak yang dibolehkan suami untuk menikahi Kembali istri yang telah dicerainya kapan saja sekalipun, akan tetapi haruslah dengan ridhanya dan walinya, dengan akad dan mahar yang baru. Dengan terjadinya talak ini, maka pihak Wanita berhak untuk mendapatkan mahar pembayarannya yang ditunda. Namun apabila salah seorang suami atau istri yang meninggal pada talak ba'in sughra ini, maka salah satunya tidak mewarisi yang lain, disebabkan hubungan suami istri yang terputus dengan talak ini.<sup>33</sup>

##### 2. Talak Ba'in Kubra

Yaitu talak yang apabila suami tidak bisa mengembalikan istri yang ditalaknya ke pangkuannya, tidak pada masa iddahnya maupun sudah selesainya, kecuali dengan adanya akad yang baru, dan setelah istri yang

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus sunnah Lin Nisa'* penterjemah: M. Taqdir Arsyad, (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), h. 630-631.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertalak menikah lagi dengan lelaki yang lain dengan pernikahan yang sah dan disyaratkan suami kedua ini telah menggaulinya dengan nyata (jima'). Talak seperti ini, jika suami mentalak istrinya talak tiga.<sup>34</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”<sup>35</sup>

## F. Konskuensi Adanya Iddah Terhadap Talak Ba'in

Iddah (periode tunggu) dalam Islam adalah masa yang diwajibkan bagi seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya. Bagi wanita yang telah diberi talak (perceraian) oleh suaminya, terdapat beberapa konsekuensi penting terkait dengan masa iddah. Berikut adalah beberapa konsekuensi adanya iddah terhadap talak ba'in:

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 632.

<sup>35</sup> Departmen Agama RI, *Op. Cit*, h. 49.

1. Tidak dapat menikah lagi selama masa iddah, seorang istri yang telah diberi talak ba'in tidak dapat menikah dengan lelaki lain. Ini adalah salah satu tujuan utama dari iddah, yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan intim atau pernikahan lain yang dapat terjadi setelah perceraian atau dalam tempoh *iddah*, sehingga status keluarga dan keturunan dapat ditentukan dengan jelas.
2. Kewajiban Tinggal di Tempat Tinggal Suami: Selama masa iddah, seorang wanita diwajibkan untuk tetap tinggal di tempat tinggal suaminya atau di rumah perkahwinan, kecuali jika suaminya memberikan izin untuk meninggalkan tempat tersebut. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memfasilitasi kemungkinan rujuk kembali pernikahan.
3. Nafkah dan Pemeliharaan: Selama masa iddah, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah (biaya hidup) dan pemeliharaan kepada mantan istrinya. Ini termasuk memberikan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama masa *iddah*. Wanita tersebut juga berhak menerima nafkah anak-anaknya jika ada.
4. Peluang Rujuk Kembali Pernikahan: Salah satu tujuan utama iddah dalam Islam adalah memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk merujuk kembali pernikahan mereka setelah talak *ba'in*. Jika selama masa iddah mereka berdua memutuskan untuk rujuk kembali, mereka dapat melakukannya tanpa perlu pernikahan baru. Ini dikenal sebagai rujuk tanpa perlu akad nikah baru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


5. Pengesahan Kehamilan: Jika seorang wanita dalam keadaan hamil saat menerima talak *ba'in*, masa iddahnya akan berakhir setelah melahirkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa status kelahiran anak tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas.
6. Kesempatan Berpikir: Masa iddah juga memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk merenungkan keputusan perceraian, menyelesaikan masalah atau perselisihan yang mungkin ada, dan mempertimbangkan ulang pilihan mereka.

**G. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis Yenita Dasopang berjudul *Analisis Pemikiran Abu Hanifah Tentang Nafkah Istri Dalam Iddah Talak Ba'in, Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Abu Hanifah tentang nafkah iddah istri yang ditalak ba'in*
2. Skripsi yang ditulis oleh Nurulhuda Binti Abdul Razak yang berjudul *Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih Dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam.*
3. Jurnal yang ditulis Riyan Erwin Hidayat mahasiswa IAIN Metro dengan judul: *Pendapat Imam Madzhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak*

*Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia.*



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31

<sup>37</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Syafi'e dan Imam Hanbali.

### C Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

#### 1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>38</sup> Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab, Kitab *al-Umm* karya Imam asy-, Kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, Imam Ahmad, Al-Quran, Tafsir muqoronatul mazahib, fiqh sunnah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Al-Mu'tamad fiqh Imam Asy serta buku-buku lainnya.

<sup>38</sup> Mahmud, *Op. Cit*, h. 152

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>39</sup> Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep hukum suami istri tinggal bersama semasa iddah. Buku - buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer.

3. Sumber Tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti *Ensiklopedia*, kamus, jurnal dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>40</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 152

<sup>40</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.<sup>41</sup>

Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Semasa Iddah menurut Imam Syafi'e dan Imam Hanbali.

#### E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.<sup>42</sup> Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

<sup>42</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207





yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Imam Syafi'e dan Imam Hanbali yang berkaitan dengan hukum suami istri yang tinggal bersama semasa iddah.

## F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh di kaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua pendapat yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang bersifat khusus, kemudian di generasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan data-data atau pendapat para Imam mengikut pemikiran dan hasil *ijtihad* mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hanbali yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian, serta kegunaan Penelitian.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Bab ini dapat berisikan pengertian *iddah*, dasar hukum, hikmah, macam-macam *iddah*, bagian talak beserta konskuensi *iddah* terhadap talak *bai'n*.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

### BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang biografi Imam dan Imam Hanbali dan Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Iddah Talak *Ba'in* Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, sebab terjadinya perbedaan pendapat, apakah dalil yang mereka gunakan masing-masing serta analisis penulis.

### BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran

### DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat daripada Imam dan Imam Hanbali tentang hukum suami istri yang tinggal bersama ketika masa iddah talak *bai'n*, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tinggalnya perempuan di rumah perkahwinan adalah dibolehkan tetapi dalam talak *ba'in* atau talak tiga, harus ada tirai pembatasan antara si suami dengan istri yang ditalak. Namun apabila tempatnya luas, Maka si istri boleh mengambil satu kamar yang berasingan untuk dirinya sendiri karena percampurannya adalah diharamkan bagi mengelak berlakunya khalwat. Hal ini sudah jelas sepertimana yang disebutkan dalam surah At-Thalaq ayat 1. Hal ini jelas menunjukkan bahwa walaupun suami istri sudah berpisah, tapi kewajiban dalam menyediakan tempat tinggal kepada istri haruslah dipenuhi walaupun sudah talak *ba'in*.
2. Imam Hanbali berpendapat bahwa tinggalnya suami istri di rumah yang sama Ketika talak *ba'in* adalah tidak dibolehkan karena yang mana si suami tidak dapat merujuk lagi dengan istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru, maka si suami tidak wajib untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dan tidak wajib memberikan nafkah, kecuali jika si istri sedang hamil. Berdasarkan pegangan hadist yang





digunakan oleh Imam Hanbali yaitu hadist daripada Fatimah binti Qais. Tetapi Imam Hanbali menggunakan ayat al-Quran dalam surah at-thalak ayat 6 terhadap adanya penyediaan tempat tinggal bagi Wanita yang hamil.

3. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara Imam Syaf'i dan Imam Hanbali tentang hukum suami istri yang tinggal bersama Ketika talak ba'in adalah mempunyai dua hukum yang berbeda menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanbali serta berbedanya dalil yang diambil dalam memahami dalil-dalil tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda.


## B. Saran

1. Sebagai seorang Intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat tertentu, karena hal itu akan mengambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat merupakan hal yang harus dijunjung tinggi karena merupakan salah satu langkah untuk memperluas wawasan
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Maka semestinya kita harus senantiasa menggali lebih dalam pemahaman-pemahaman yang akan membawa manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan hajat masyarakat banyak
3. Penulis sedari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan,

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dari segi penulisan pembagian maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, pesan penulis jangan pernah berhenti belajar karena kunci kesuksesan adalah dengan cara belajar dan beramal..



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa alSunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2012), cet.1

Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Madzhab al-Imam Ahmad*, (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadistah, 1980 M/1400 H)

Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus sunnah Lin Nisa’* penterjemah: M. Taqdir Arsyad, (Jakarta: Griya Ilmu, 2017)

Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu*, (Mesir: Dar al- Fiqr, 1981)

Affudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003)

Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajawaliPers, 2013)

Anil Muhammad ‘Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah*,(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992)

Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan)*. (Jakarta: Kencana, 2009)

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)

Djien Lembaga Islam Depaq RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI)

Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailatul Authar*, Jilid 5, Cet 3, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hanzah Ahmad Az-Zain, *Musnad Imam Ahmad, terj, jilid 22*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)
- Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M)
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Syafi'I edisi lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni jilid 11, penerj, Abdul Syukur*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana 2016)
- M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Madai, tt)
- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, penerjemah oleh Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020, Cet. I)
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000)
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. ke-2
- Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih Iddah; Klasik dan Kontemporer*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)
- Man'im, A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Mastofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Biarut: Dar al-nahdah al-'Arabiyyah)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Abdi Bangsa, 2018)
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*
- Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014)
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, Penerj: Drs. Asmuni; cetakan I, (Jakarta : Darul Falah,2005)
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*
- Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1: Aqidah, Syariah dan Manhaj* (Jakarta : Gema Insani,2013)
- Zulkayandri, *Fikih Muqaran*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak *Ba'in* (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali)**” yang ditulis oleh:

Nama : Nurfatihah binti Annuar  
NIM : 11920325429  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:


Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 November 2023**


### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**



Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.**



Penguji II  
**Dr.H.Ismardi.,H., M.Ag.**

Mengetahui:  
Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19621210 200003 2 003



## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Nurfatihah binti Annuar  
Email : [fatihahannuar123@gmail.com](mailto:fatihahannuar123@gmail.com)  
Judul Artikel : Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa *Iddah* Talak *Bai'n* (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali)

Pembimbing I : Dr.H.Johari, M.Ag  
Pembimbing II : Drs. Zainal Arifin, M,Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 November 2023

An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis lahir di Terengganu, Malaysia pada tanggal 12 April 2000 dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Lahir dari pasangan Annuar bin Abdullah dan Norhaya binti Abdul Wahab.

Kemudian, pada tahun 2007, penulis melanjutkan Pendidikan selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2012 di Sekolah Kebangsaan Seri Gedong, Kedah. Setelah itu, pada tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Agama Daeratul Ma'arifil Wataniah 1 di Pulau Pinang, sekaligus melanjutkan pendidikan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) pada tahun 2018 di sekolah yang sama. Seterusnya melanjutkan pengajian yang lebih tinggi di peringkat ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia dalam jurusan Perbandingan Madzhab pada September 2019.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak Ba'in (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali)." Dibawah bimbingan langsung bapak Dr.H.Johari, M.Ag dan bapak Drs. Zainal Arifin, M,Ag. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 29 November 2023, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).